

# LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

## **Pendahuluan**

Standar pembiayaan pembelajaran dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan visi dan misi UNY.

Ruang Lingkup Standar Proses Pembelajaran dalam Standar Mutu UNY mencakup:

- a. standar perencanaan pembiayaan pembelajaran;
- b. standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran; dan
- c. standar pengawasan pembiayaan pembelajaran

### **A. Penetapan**

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam Dokumen Standar Mutu UNY adalah sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan Pembiayaan Pembelajaran.**

- a. Standar perencanaan pembiayaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan jumlah minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi, operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- b. Rektor menetapkan Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu (RKPT) UNY yang merupakan pedoman pelaksanaan pembiayaan pembelajaran setiap tahun
- c. Biaya investasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya UNY untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan
- d. Biaya operasional yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari UNY yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya ndasen, biaya tenaga kependidikan, biaya aperasioanl pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- e. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa, per tahun, yang disebut standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

- f. UNY menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel, dan transparan, dalam rangka peningkatan pendidikan

## **2. Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran.**

- a. Pelaksanaan alokasi anggaran untuk setiap unit kerja yang mendukung pembelajaran mengacu pada RKPT
- b. Rektor, Dekan, Jurusan, Prodi, ketua lembaga, dan badan-badan dan unit lain sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Prosedur pencairan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan PBM atau setiap kegiatan pendidikan yang telah direncanakan
- d. Pelaksanaan pembiayaan pembelajaran yang ditentukan secara akuntabel dan transparan

## **3. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan Pembelajaran.**

- a. Sistem pencatatan dan pelaporan pembiayaan kegiatan pembelajaran sampai dengan satuan program studio
- b. Evaluasi pembiayaan pembelajaran sebagai tindak lanjut penyusunan anggaran belanja sampai dengan satuan program studi.
- c. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran

## **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Institusi melalui Rektor menetapkan Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu (RKPT) UNY yang merupakan pedoman pelaksanaan pembiayaan pembelajaran setiap tahun Pelaksanaan alokasi anggaran untuk setiap unit kerja yang mendukung pembelajaran mengacu pada RKPT
- b. Rektor, Dekan, Jurusan, Prodi, Ketua lembaga, dan Badan-Badan dan Unit lain sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Prosedur pencairan anggaran dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PBM atau setiap kegiatan pendidikan yang telah direncanakan
- d. Pelaksanaan pembiayaan pembelajaran ditentukan secara akuntabel dan transparan

### **C. Evaluasi**

1. Evaluasi pembiayaan pembelajaran dilakukan secara menyeluruh yakni rapat mulai dari tingkat fakultas, lembaga dan institusi.
2. Evaluasi pembiayaan pembelajaran pada tingkat fakultas dan institusi dilakukan secara bersama-sama melibatkan semua manajemen institusi. Hal ini rutin dilakukan setiap sekali dalam semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dijadikan rekomendasi dalam hal kebijakan terkait untuk dibicarakan pada rapat senat institusi.

### **D. Pengendalian**

1. Pelaksana Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran meliputi ketua program studi, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, serta Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.
2. Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas serta institusi.
3. Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran melibatkan berbagai pihak diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.

### **E. Peningkatan Standar**

Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran yang ditingkatkan.
4. Melakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.